

CHUBB®

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Chubb Syariah**RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - Umum**

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Rangka Kapal (Marine Hull)	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Rangka Kapal (Marine Hull)
Jenis Produk	Asuransi Marine Hull
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	<p>Memberikan perlindungan Full Risks(comprehensive) yang menjamin kerusakan sebagian (partial loss) dan kerusakan total (total loss) pada kapal yang disebabkan oleh risiko-risiko yang terjadi dilaut seperti :</p> <p>Kerusakan karena Cuaca buruk, tenggelam, tabrakan (perils of the seas), Kebakaran dan ledakan, Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal, Pembuangan ke laut (jettison), Perompakan (piracy) dll.</p>

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Rangka Kapal (Marine Hull)	
Obyek Asuransi	Kerusakan material (material damage) pada Rangka Kapal yang diasuransikan
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Rangka Kapal (Marine Hull)	
RESIKO YANG DIJAMIN	
Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan terhadap obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh :	
<ol style="list-style-type: none">1. bahaya di laut, sungai, danau atau perairan lain yang dapat dilayari2. kebakaran, ledakan3. pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dari luar Kapal4. pembuangan barang ke laut5. pembajakan6. kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir7. kontak dengan pesawat terbang atau benda serupa, atau benda jatuh, alat angkut darat, dermaga atau peralatan atau instalasi pelabuhan8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir	
Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan terhadap obyek yang diasuransikan yang disebabkan oleh :	
<ol style="list-style-type: none">1. Kecelakaan saat memuat, mengeluarkan atau memindahkan muatan atau bahan bakar2. pecahnya ketel uap, kerusakan pada poros atau cacat tersembunyi pada mesin atau lambung kapal3. kelalaian Awak Perwira Utama atau Penerbang4. kelalaian tukang reparasi atau penyewa dengan ketentuan bahwa tukang reparasi atau penyewa tersebut bukan Tertanggung di bawah polis ini berarti Perwira Utama atau Awak Kapal dengan ketentuan kerugian atau kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya uji tuntas yang dilakukan oleh Tertanggung, Pemilik atau Manajer atau Pengawas atau manajemen darat mereka.	

Biaya

Biaya Polis = IDR 30,000.00

Biaya Materai = IDR 20,000.00

Besaran Komisi untuk Tenaga Pemasaran adalah sebesar 20% dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta

Risiko

Risiko Klaim Ditolak

Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Risiko Pembatalan Sepihak

Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah *grace period* 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.

Polis Berakhir

Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis
- b. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini.
- c. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya.

Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila:

- a. Kontribusi tidak dibaya
 - b. r oleh peserta dalam Masa Leluasa.
 - c. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
- Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Pengecualian

PENGECEUALIAN KHUSUS

1. Pemindahan atau pembuangan penghalang, bangkai kapal, muatan atau benda apa pun lainnya
2. muatan atau harta benda lainnya yang berada di Kapal yang diasuransikan
3. hilangnya nyawa, cedera atau penyakit
4. polusi atau kontaminasi terhadap properti atau benda yang diasuransikan

PENGECEUALIAN UMUM

1. PERANG

Asuransi ini sama sekali tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang disebabkan oleh :

- a) perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pemberontakan, atau pertikaian saudara yang diakibatkannya, atau tindakan permusuhan apa pun yang dilakukan oleh atau melawan kekuatan yang berperang
- b) penangkapan penyitaan penangkapan pengekangan atau penahanan (kecuali barrat dan pembajakan), dan konsekuensinya daripadanya atau upaya apa pun untuk itu
- c) Ranjau terlantar, torpedo, bom atau senjata perang terlantar lainnya.

2. PEMOGOKAN, HURU-HARA DAN TERORISME

Asuransi ini sama sekali tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang disebabkan oleh :

- a) Pemogokan, pekerja yang dilarang bekerja, atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara.
- b) teroris atau siapa pun yang bertindak dengan motif politik.

3. PENGECEUALIAN TINDAKAN BERBAHAYA

Asuransi ini sama sekali tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang timbul darinya :

- a) peledakan atau bahan peledak
- b) senjata perang apa pun dan disebabkan oleh siapa pun yang bertindak jahat atau karena motif politik

4. PENGECEUALIAN NUKLIR

Asuransi ini sama sekali tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang timbul dari senjata perang apa pun menggunakan fisi dan/atau fisi atom atau nuklir atau reaksi serupa atau materi radioaktif.

Simulasi

Peserta PT PELAYARAN LAUTAN ABADI setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Rangka Kapal (Marine Hull)* dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek asuransi : KM SINAR PERKASA
GRT : 1,200 Tahun Pembangunan : 2015
Bendera : Indonesia
- Nilai Asuransi : IDR 3,000,000,000.00
- Periode asuransi : Satu Tahun

Perhitungan :

IDR.3,000,000,000.00 x 1.5%	= IDR .45,000,000.00
Biaya polis & materai	= IDR 50,000.00
Total kontribusi	= IDR . 45,050,000.00

Simulasi Perhitungan Klaim :

Klaim Biaya perbaikan akibat menabrak dermaga

Peserta PT. Pelayaran Lautan Abadi mengajukan Klaim biaya perbaikan sebesar IDR.750,000,000

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi	= IDR 3,000,000,000.00
Biaya Perbaikan	= IDR 750,000,000.00
Risiko sendiri (deductible)	= IDR.750,000,000 x 5% = IDR.37,500,000

Klaim dibayar = IDR 750,000,000.00 - IDR.37,500,000.00 = IDR.712,500,000.00

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan

Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.

- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :
Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*
Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana ***Tabarru'*** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan ***Ujrah*** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :
Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad ***Mudharabah***
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :
Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®